



SALINAN

**LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PARANGTRITIS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi melalui pengelolaan potensi kalurahan dan/atau pelayanan umum di Kalurahan Parangtritis telah menetapkan Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Desa Parangtritis;
 - b. bahwa Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Desa Parangtritis sebagai dasar hukum pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud huruf a terdapat ketentuan yang berbeda dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Badan Usaha Milik Kalurahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang

- Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 14. Peraturan Desa Parangtritis Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Parangtritis Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Parangtritis Tahun 2019 Nomor 1);
 15. Peraturan Desa Parangtritis Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Desa Parangtritis (Lembaran Desa Parangtritis Tahun 2019 Nomor 12);
 16. Peraturan Kalurahan Parangtritis 3 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PARANGTRITIS
dan
LURAH PARANGTRITIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS TENTANG
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan;
3. Kalurahan adalah Kalurahan Parangtritis.
4. Lurah adalah Lurah Parangtritis.
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Parangtritis dibantu Pamong Kalurahan Parangtritis sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
6. Kapanewon adalah Kapanewon Kretek.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Bamuskal Kalurahan adalah Bamuskal Kalurahan Parangtritis
9. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.
11. Usaha BUMKal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKal;
12. Unit Usaha BUMKal adalah badan usaha milik BUMKal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKal.
13. Anggaran Dasar BUMKal adalah keseluruhan peraturan umum BUMKal yang meliputi pengaturan langsung tata kelola BUMKal dan hubungan BUMKal dengan Pemerintah Kalurahan guna menciptakan tatanan organisasi BUMKal yang baik..
14. Anggaran Rumah Tangga BUMKal adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi BUMKal sebagai panduan untuk mengelola aspirasi, visi dan misi BUMKal.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan ditetapkan oleh Lurah bersama Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB II PENDIRIAN, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Usaha Milik Kalurahan Parangtritis telah didirikan pada tanggal 17 Desember 2019 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Parangtritis;
- (2) BUMKal sebagaimana dimaksud ayat (1) bernama BUMKal Paris Bermantera;
- (3) BUMKal Paris Bermantera berdiri untuk waktu yang tidak dibatasi;
- (4) Kata Paris Bermantera sebagaimana dimaksud ayat (2) yang merupakan singkatan dari Parangtritis berkarya, mandiri dan sejahtera yang masing-masing memiliki arti:
 - a. Paris adalah singkatan dari Parangtritis.
 - b. Berkarya berarti melakukan pekerjaan mengelola sumberdaya dan potensi kalurahan sampai menghasilkan pendapatan yang bermanfaat bagi semua warga masyarakat kalurahan.
 - c. Mandiri berarti satu tujuan yang menunjukkan keadaan kalurahan yang dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada lembaga/pihak/orang lain.
 - d. Sejahtera berarti suatu keadaan yaang masyarakatnya memiliki kemapanan ekonomi sosial dan budaya.
- (4) BUMKal Paris Bermantera berkedudukan di Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan dapat mengembangkan wilayah usaha di daerah lain dengan persetujuan musyawarah kalurahan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 3

Maksud pendirian BUMKal sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah;

- (1) Untuk menampung kegiatan-kegiatan dibidang ekonomi dan atau pelayanan jasa publik dan atau barang publik yang dikelola oleh kalurahan dan atau kerjasama antar kalurahan;
- (2) Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi kalurahan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan; dan
- (3) Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kalurahan Parangtritis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Tujuan pendirian BUMKal sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah:

- (1) melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi kalurahan;
- (2) melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat kalurahan,

- dan mengelola lumbung pangan kalurahan;
- (3) memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli kalurahan serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat kalurahan;
 - (4) pemanfaatan Aset Kalurahan guna menciptakan nilai tambah atas Aset Kalurahan; dan
 - (5) mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Kalurahan.

BAB IV ASAS, LANDASAN DAN PRINSIP

Pasal 5

- (1) BUMKal sebagaimana dimaksud pasal 2 berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Dalam upaya mewujudkan tujuan BUMKal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pengelolaan BUMKal dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. Kooperatif berarti semua komponen yang terlibat di dalam BUMKal, harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya;
 - b. Partisipatif berarti semua komponen yang terlibat di dalam BUMKal harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMKal;
 - c. Emansipatif berarti semua komponen yang terlibat di dalam BUMKal harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama;
 - d. Transparan berarti aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
 - e. Akuntabel berarti seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif; dan
 - f. Sustainabel berarti kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMKal.

BAB V PERMODALAN BUMKal

Pasal 6

- (1) Modal BUMKal bersumber dari:
 - a. modal awal; dan
 - b. penyertaan modal.
- (2) Modal awal BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Pemerintah Kalurahan yang diberikan pada saat pendirian sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal BUMKal Paris Bermantera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari:
 - a. Pemerintah Kalurahan; dan

b. Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal BUMKAL yang bersumber dari Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) huruf a bersumber dari:
 - a. pendapatan kelurahan;
 - b. bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBKalurahan;
 - c. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga yang disalurkan mekanisme APBKAL;
 - d. dana hibah dan atau bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada kelurahan dan/atau masyarakat melalui pemerintah kelurahan; dan
 - e. aset kelurahan yang diserahkan pengelolaannya kepada BUMKAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Kelurahan.
- (2) Penyertaan modal pemerintah kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dilakukan setiap tahun berdasarkan proposal yang disampaikan pengelola BUMKAL dan analisa kelayakan usaha serta diberikan sesuai kemampuan keuangan Kelurahan;
- (3) Penyertaan modal pemerintah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan kelurahan yang dipisahkan yang ditetapkan dengan peraturan kelurahan.

Pasal 8

Penyertaan modal yang bersumber dari dana hibah dan atau bergulir program pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf d dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan kelurahan.

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) huruf b, selain yang dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari perseorangan, lembaga usaha, lembaga sosial, koperasi, perusahaan swasta, yayasan dan lembaga lain yang keberadaannya jelas;
- (2) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) besarnya tidak bisa melebihi penyertaan modal pemerintah kelurahan;
- (3) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dimanfaatkan oleh pengelola BUMKAL sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh Direktur BUMKAL dan pihak yang menyertakan modal;

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan permodalannya, BUMKAL dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Pemerintah kalurahan.

Pasal 11

Mekanisme penyertaan modal dan pengajuan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak lain yang dilakukan oleh BUMKal diatur didalam Anggaran Dasar.

BAB VI USAHA BUMKal

Pasal 12

- (1) Usaha utama BUMKal adalah mengelola sumber daya alam, potensi ekonomi kalurahan, aset kalurahan, perseorangan dan atau aset milik lembaga lain yang dilimpahkan kepada pemerintah kalurahan;
- (2) Usaha BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bidang jasa keuangan, pariwisata, kuliner dan event organizer;
 - b. bidang pemasaran dan perdagangan umum; dan
 - c. bidang lain yang menguntungkan.
- (3) BUMKal dapat membentuk unit-unit usaha berbadan hukum;
- (4) Badan hukum sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah usaha dagang, comanditer venoschaap, perseroan terbatas sebagai persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMKal yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (5) Dalam hal BUMKal tidak membentuk unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMKal didasarkan pada Peraturan Kalurahan tentang BUMKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB VI PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Kedudukan Lembaga Pengelola

Pasal 13

- (1) Organisasi BUMKal terpisah dari Pemerintah Kalurahan;
- (2) Pengelolaan BUMKal dijalankan oleh oragnisasi pengelola berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

Bagian Kedua Organisasi Pengelola

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi pengelola BUMKal terdiri dari:
 - a. Musyawarah Kalurahan;
 - b. Penasihat;
 - c. Pelaksana Operasional; dan
 - d. Pengawas.
- (2) Masa bakti kepengurusan organisasi pengelola BUMKal adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya sebanyak-

- banyaknya 2 periode;
- (3) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMKAL ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dilaporkan kepada Bupati melalui Panewu;
 - (4) Struktur Organisasi BUMKAL tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini;
 - (5) Tata cara, persyaratan dan ketentuan lain yang mengatur tentang Organisasi Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

- (1) Musyawarah kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam BUMKAL.
- (2) Musyawarah kalurahan dilaksanakan oleh Bamuskal atas permohonan yang diajukan oleh pemerintah kalurahan, penasihat, pengawas dan/atau pengelola BUMKAL.
- (3) Musyawarah kalurahan dihadiri oleh Bamuskal, Pemerintah kalurahan dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 16

Musyawarah kalurahan berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUMKAL;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUMKAL dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatian pada BUMKAL;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMKAL;
- e. mengangkat pengawas BUMKAL;
- f. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUMKAL;
- g. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- h. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKAL dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKAL;
- i. memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKAL dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKAL;
- j. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMKAL;
- k. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMKAL;
- l. memutuskan penugasan kalurahan kepada BUMKAL untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- m. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMKAL;
- n. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMKAL dan/atau Unit Usaha BUMKAL yang diserahkan kepada kalurahan;
- o. menerima laporan tahunan BUMKAL dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- p. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMKAL dengan Aset

- BUMKAl;
- q. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMKAl yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
 - r. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
 - s. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMKAl karena keadaan tertentu;
 - t. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUMKAl;
 - u. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
 - v. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKAl.

Pasal 17

Keputusan musyawarah kalurahan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 18

- (1) Musyawarah kalurahan terdiri atas :
 - a. Musyawarah kalurahan tahunan; dan
 - b. Musyawarah kalurahan khusus.
- (2) Musyawarah kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lambat bulan Februari setelah tahun buku lampau.
- (4) Musyawarah kalurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada musyawarah kalurahan.
- (5) Musyawarah kalurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) Musyawarah kalurahan khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang musyawarah kalurahan tahunan.

Pasal 19

- (1) Penasihat dijabat secara *ex-officio* oleh Lurah.
- (2) Untuk menjalankan tugas dan fungsi kepenasihatannya, Lurah dapat menunjuk orang atau beberapa orang yang memiliki kompetensi kepenasihatannya tertentu yang ditetapkan dengan keputusan lurah.
- (3) Orang atau beberapa orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil kerjanya kepada Lurah.

Pasal 20

- (1) Pelaksana operasional terdiri atas Direktur, Sekretaris dan Bendahara;
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih dan ditetapkan melalui musyawarah kalurahan;
- (3) Tata cara pemilihan, persyaratan dan ketentuan lain yang mengatur tentang organisasi pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

- (1) Pengawas beranggotakan orang perorangan yang berasal dari unsur pemerintah kalurahan dan/atau tokoh masyarakat yang mampu melaksanakan fungsi pengawasan;
- (2) Tata cara pemilihan, persyaratan dan ketentuan lain yang mengatur tentang pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 22

- (1) Penasehat, pelaksana operasional dan pengawas berhak atas penghasilan yang sah;
- (2) Pelaksana operasional mendapat biaya operasional lain sesuai dengan kemampuan keuangan BUMKAl;
- (3) Penghasilan penasehat, pelaksana operasional dan pengawas serta biaya operasional lain bagi pelaksana operasional ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUMKAl;
- (4) Dalam hal BUMKAl belum dapat memberikan penghasilan kepada penasehat, pelaksana operasional dan pengawas, pemerintah kalurahan dapat memberikan subsidi operasional yang diberikan melalui BUMKAl sebanyak-banyaknya selama 6 (enam) bulan;
- (5) Subsidi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi beban dari APB Kalurahan.

Pasal 23

- (1) Pengurus organisasi pengelola BUMKAl dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMKAl;
- (2) Tindakan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berakibat meruginya usaha BUMKAl menjadi tanggung jawab pengurus.

Bagian Ketiga

Anggaran Dasar

Pasal 24

- (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) maupun perubahannya disusun oleh Tim Penyusun Anggaran Dasar yang beranggotakan orang per orang yang berasal dari unsur pemerintah kalurahan, Bamuskal, pengelola BUMKAl dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan pendirian, modal, jenis usaha, kepengurusan serta pembagian keuntungan dan pemanfaatan hasil usaha;
- (3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh pelaksana BUMKAL kepada Lurah dan Bamuskal setelah mendapatkan persetujuan pengawas dan penasihat;
- (4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) dibahas dan disepakati melalui musyawarah kalurahan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Lurah;

Bagian Keempat
Anggaran Rumah Tangga
Pasal 25

- (1) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) maupun perubahannya disusun oleh pelaksana BUMKAL berdasarkan pada Peraturan Kalurahan dan Anggaran Dasar BUMKAL;
- (2) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat rincian hak dan kewajiban pegawai, tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai, sistem dan besaran gaji pegawai, tata laksana kerja dan penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUMKAL;
- (3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh pelaksana BUMKAL kepada Lurah setelah mendapatkan persetujuan pengawas;
- (4) Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

Bagian Kelima
Kerjasama
Pasal 26

- (1) Dalam rangka memajukan usaha, BUMKAL Paris Bermantera dapat melakukan kerja sama dengan BUMKAL Kalurahan lain dan atau pihak ketiga;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMKAL dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal; dan
 - c. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMKAL dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada pengawas.
- (3) Tata cara, ruang lingkup dan ketentuan lain yang mengatur tentang kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
HASIL USAHA

Pasal 27

- (1) Hasil usaha merupakan pendapatan BUMKAL yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku;
- (2) Pembagian hasil usaha BUMKAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penambahan modal BUMKAL;
 - b. bagi hasil usaha kepada pemilik modal;
 - c. tunjangan prestasi bagi pengurus dan karyawan; dan
 - d. dana/bantuan sosial.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Tata cara, besaran dan ketentuan lain yang mengatur tentang Hasil Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII
KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN

Bagian Kesatu

Kepailitan

Pasal 28

- (1) Kerugian yang dialami BUMKAL menjadi beban BUMKAL;
- (2) Dalam hal BUMKAL tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kalurahan;
- (3) Unit usaha milik BUMKAL yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kedua

Penghentian Kegiatan Usaha

Pasal 29

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUMKAL merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMKAL termasuk seluruh Usaha BUMKAL yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUMKAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi usaha, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUMKAL.

- (4) Penghentian kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Unit Usaha BUMKal.
- (5) Penghentian kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUMKal kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pelaporan Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUMKal, pelaksana operasional wajib melaporkan kepada Lurah selaku Penasehat.
- (2) Bentuk pelaporan pelaksana operasional kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyampaikan laporan keuangan BUMKal setiap bulan;
 - b. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUMKal setiap 6 (enam) bulan; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat kalurahan melalui forum musyawarah kalurahan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua Pembinaan Pasal 31

- (1) Lurah sebagai penasihat secara ex-officio wajib melakukan pembinaan kepada pelaksana operasional BUMKal;
- (2) Bamuskal dapat melakukan pembinaan BUMKal sebagai bagian dari pengawasan terhadap kinerja Lurah;
- (3) Lurah mempertanggungjawabkan tugas pembinaan BUMKal kepada Bamuskal yang disampaikan melalui Musyawarah Kalurahan.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Pasal 32

Laporan pertanggungjawaban BUMKal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Lurah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Kalurahan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa Parangtritis dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang berupa teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah.

Pasal 35

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Parangtritis

Ditetapkan di Parangtritis
pada tanggal 29 Desember 2021
LURAH PARANGTRITIS
Ttd.
TOPO

Diundangkan di Parangtritis
Pada tanggal 29 Desember 2021
CARIK PARANGTRITIS
Ttd.
WURSIDI

LEMBARAN KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 13
Noreg Peraturan Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek,
Kabupaten Bantul (52/Parangtritis /2021)

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Carik Parangtritis
Kepala Dusun Pangripta,

